

Pengaruh Kebijakan Countercyclical Yang Dikeluarkan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Akibat Penyebaran Covid-19

by Jurnal Yurispruden

Submission date: 02-Feb-2023 05:12PM (UTC+0700)

Submission ID: 2004708316

File name: arkan_Oleh_Otoritas_Jasa_Keuangan_Akibat_Penyebaran_Covid-19.pdf (684.4K)

Word count: 6316

Character count: 42118



Editorial Office : Faculty of Law, Universitas Islam Malang,
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang,
Provinsi Jawa Timur, 65144.
Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249
E-mail : yurisprudens@unisma.ac.id
Website : <http://ojs.unisma.ac.id/index.php/yur/index>

Pengaruh Kebijakan *Countercyclical* Yang Dikeluarkan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Akibat Penyebaran Covid-19

Rani Apriani

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
Jl. H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Karawang, 41361, (0267) 640759.
Email: rani.apriani@fh.unsika.ac.id

Article

Article History

Received: Dec 02, 2021

Reviewed: Dec 24, 2021

Accepted: Jan 26, 2022

Published: Jan 30, 2023

DOI

10.33474/yur.v6i1.13076

Abstract

The covid-19 pandemic has had an impact on the global economic downturn in all types of economic business, including insurance in Indonesia. The purpose of this study was to analyze the effect of countercyclical policies issued by the Financial Services Authority due to the spread of covid-19. The method used is normative juridical which is descriptive analytical by describing the implementation and problems surrounding the effect of countercyclical policies issued by the Financial Services Authority due to the spread of covid-19. Covid-19 has had an impact on Indonesian insurance. The Financial Services Authority issues countercyclical policies for non-bank financial institutions through Letter Number S-11/D.05/2020 concerning Countercyclical Policies for the Impact of the Spread of Covid-19 for Insurance Companies. The issuance of this rule by the Financial Services Authority will affect the parties in the insurance agreement, namely the insured and the insurer.

Keywords: *Countercyclical Policy, Covid-19, Financial Services Authority, Insurance.*

Abstrak

Pandemi covid-19 membawa dampak pada penurunan ekonomi secara global dalam semua jenis usaha perekonomian, termasuk perasuransian yang ada di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kebijakan *countercyclical* yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan akibat penyebaran covid-19. Metode yang digunakan yaitu secara yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggambarkan pelaksanaan dan permasalahan seputar pengaruh kebijakan *countercyclical* yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan akibat penyebaran covid-19. Covid-19 mempunyai dampak terhadap perasuransian Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan kebijakan *countercyclical* bagi lembaga keuangan non-bank melalui Surat Nomor S-11/D.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19 Bagi

Perusahaan Perasuransian. Terbitnya aturan ini oleh Otoritas Jasa Keuangan maka berpengaruh kepada para pihak dalam perjanjian asuransi yaitu tertanggung dan penanggung.

Kata Kunci: Kebijakan *Countercyclical*, Covid-19, Otoritas Jasa Keuangan, Asuransi.

PENDAHULUAN

Kasus pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada Desember 2019. Penyakit ini berkembang sangat pesat dan telah menyebar ke berbagai provinsi lain di Cina, bahkan menyebar hingga ke Thailand dan Korea Selatan dalam kurun waktu kurang dari satu bulan. Pada 11 Februari 2020, World Health Organization (WHO) mengumumkan nama penyakit ini sebagai Virus Corona Disease (covid-19) yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, yang sebelumnya disebut 2019-nCoV, dan dinyatakan sebagai pandemik pada tanggal 12 Maret 2020.¹

Saat ini covid-19 menjadi perhatian utama dunia. Cepatnya penyebaran penyakit disertai penambahan kasus yang masih terus melonjak, termasuk di Indonesia, serta beragamnya manifestasi klinis covid-19 berpotensi pada kolapsnya sistem kesehatan.²

Dampak wabah covid-19 tidak hanya merugikan sisi kesehatan. Wabah covid-19 telah berdampak langsung dan tidak langsung terhadap perekonomian Indonesia seperti terhadap Lembaga Keuangan Bank dan

Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyakini, hal tersebut berpotensi mengganggu kinerja LKNB, stabilitas sistem keuangan, dan pertumbuhan ekonomi.

Sampai saat ini yaitu Tahun 2022, covid-19 masih saja belum dapat diselesaikan. Kita ketahui pula sampai saat ini varian covid-19 selalu mengalami mutase, dan tahun 2022 ini varian covid-19 yaitu *omicron*. Kasus pertama *omicron* yang ada di Indonesia, pertama kali terdeteksi pada seorang petugas kebersihan berinisial N yang diketahui bekerja di RSDC Wisma Atlet Kemayoran.

Dampak ekonomi dari wabah covid-19 terhadap perekonomian Indonesia akan sangat ditentukan oleh pilihan kebijakan dan kesiapan pemerintah untuk mengatasi wabah tersebut. Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan untuk meringankan beban keuangan masyarakat akibat adanya pandemi covid-19. Setelah restrukturisasi kredit perbankan, OJK meminta perusahaan asuransi untuk memperpanjang batas waktu tagihan premi empat bulan sejak jatuh tempo.

¹ Adityo Susilo, dkk., (Maret, 2020), Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Volume 7, Nomor 1. Hlm. 45-67.

² Castello Vollano, dkk., (2020), Focal Status Epilepticus as Unique Clinical Feature of Covid-19: A Case Report, *European Journal of Epilepsy*, Volume 78, Nomor ____ Hlm. 109-112.

Perusahaan asuransi sebagai perusahaan jasa, pada satu sisi menjual jasa kepada pelanggan, sedangkan pada sisi lain, perusahaan asuransi adalah sebagai investor dari tabungan masyarakat kepada investasi yang produktif.³

Di dalam siklus kehidupan manusia yang diawali sedari dilahirkan hingga nantinya akan meninggal, baik itu secara rohani dan juga jasmani dari seorang individu akan senantiasa berhadapan dengan berbagai risiko yang nantinya akan menyimpannya, sebagai misalnya ialah risiko manusia untuk sakit.

Seorang individu yang jatuh sakit ini diharuskan untuk menanggung seluruh biaya perawatan yang harus dibayarkan, baik itu biaya rawat inap di rumah sakit, biaya obat-obatan rujukan serta biaya transportasi yang wajib ditanggungnya, dengan demikian banyak keluhan bahwa biaya secara keseluruhannya ini sangat mahal. Agar dapat meringankan tanggungan biaya yang dibebankan kepada orang sakit ataupun pihak keluarga pasien ini maka perlu diselenggarakan pihak lainnya yang dapat menanggung keseluruhan risiko yang disebutkan tersebut.

Pengalihan risiko ini dimaksudkan agar dapat membantu menanggung jumlah kerugian yang diakibatkan oleh kejadian tertentu tersebut. Kerugian ini nantinya akan dapat dilaksanakan pengalihan pada pihak

lainnya yang beroperasi dalam bidang penerimaan risiko, yakni pihak perusahaan asuransi. Dengan demikian risiko ini dapat dilaksanakan pengalihan atau ditanggung perusahaan asuransi ini dengan syarat dan juga ketentuan yang ada dan berlaku.

Asuransi atau pertanggungan yang dimaksudkan agar hanya dapat menggantikan kerugian yang tertanggung, dengan demikian kerugian dan juga nilai yang nantinya dipertanggungkan ini penting dan mendesak untuk diketahui. Hal ini tujuannya adalah biaya asuransi ini haruslah adil dengan berlandaskan besar atau kecil risiko yang dipertanggungjawabkan.⁴

Sebagaimana termaktub pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sudah secara jelas diuraikan dan diatur secara detail. Di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang berkenaan dengan perasuransian ini memaparkan bahwa para pihak yang memiliki keterkaitan hubungan dengan asuransi atau pertanggungan ini, setidaknya ada dua pihak, diantaranya ialah pihak penanggung dan juga pihak tertanggung.

Penanggung didefinisikan sebagai pihak yang memiliki hak guna menerima pembayaran uang dari pertanggungan dan memberikan penggantian pada pihak tertanggung jika terjadi suatu kerugian

³ Sri Redjeki Hartono, (1999), *Hukum Asuransi dan perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 3.

⁴ Abbas Salim, (1995), *Dasar – Dasar Asuransi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 12.

tertentu. Tertanggung didefinisikan sebagai pihak yang menyelenggarakan perjanjian asuransi dengan cara membayarkan sejumlah uang pada pihak penanggung serta menerima uang penggantian untuk kerugian yang dialami atau yang terjadi.

Perasuransian termasuk kedalam salah satu LKNB yang diperhatikan oleh Pemerintah, sebab perasuransian yang ada di Indonesia terkena dampak adanya wabah covid-19. OJK mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan *countercyclical* untuk para LKNB dengan Surat Nomor S-11/D.05/2020 mengenai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (covid-19) untuk Perusahaan Perasuransian di tanggal 30 Maret 2020.

Dengan diterbitkannya aturan ini berpengaruh kepada tertanggung dimana tertanggung tidak dinyatakan melakukan wanprestasi jika mengalami keterlambatan pembayaran premi, dimana premi tersebut diberikan perpanjangan batas waktu selama empat bulan. Adapun premi yang di berikan keringanan untuk hal ini adalah premi yang berada di Bulan Februari Tahun 2020.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dirancang sebagai suatu penelitian yang bersifat normatif (dogmatik) yang bersifat deskriptif analitis.³ Untuk mengkaji

permasalahan yang ada, maka penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan,⁶ yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum.⁷

PEMBAHASAN

Di Indonesia, kita tau terdapat lembaga keuangan. Adapun yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah lembaga yang dapat memberikan fasilitas dan produknya di bidang keuangan yaitu baik dalam memutar arus uang dalam perekonomian Indonesia. Umumnya kegiatan operasional yang dilakukan oleh lembaga keuangan yaitu meliputi proses pengumpulan dana dari masyarakat yang ada dan juga dapat menyalurkan dana yang ada kepada masyarakat yang membutuhkan dana baik untuk modal usaha atau yang lainnya.

Lembaga keuangan ini secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yakni lembaga keuangan bank dan juga lembaga keuangan non-bank, perbedaan mendasar dari dua bentuk ini ialah ada dalam penghimpunan dananya.

Didalam penghimpunan dana ini secara jelas dan tegas dijelaskan bahwa pihak bank dapat melaksanakan penghimpunan dana, baik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung dari masyarakat, sementara itu

³ Terry Hutchinson, (2002), *Researching and Writing in Law*, Sydney: Lawbook, Hlm. ____.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. Hlm. 93.

⁵ Johny Ibrahim, (2006), *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia. Hlm. 313-315. Lihat juga K. Zweigert H. Kotz, (1998), *An Introduction To Comparative Law*, Oxford: Clarendon Press. Hlm. 34-44.

LKNB ini hanya akan dapat melaksanakan penghimpunan dana dari masyarakat secara tidak langsung.

Pengertian LKNB ini ialah keseluruhan badan yang melaksanakan aktivitas usahanya dalam bidang keuangan, melaksanakan penghimpunan dana, baik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung, khususnya dengan cara mengeluarkan kertas berharga dan mendistribusikan kembali ke masyarakat, khususnya, yang berkenaan dengan pembiayaan investasi perusahaan guna nantinya memperoleh kesejahteraan serta keadilan masyarakat.

LKNB ini berkembang sejak tahun 1972, dengan tujuan untuk mendorong perkembangan pasar modal serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan ekonomi lemah. LKNB yang dapat memberikan pelayanan memberikan jasa dalam bidang keuangan cukup banyak jenisnya. Adapun jenis-jenis LKNB di Indonesia, antar lain:⁸

1. Perusahaan Asuransi merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha pertanggungan,
2. Dana Pensiun, merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja
3. Koperasi Simpan Pinjam yaitu menghimpun dana dari anggotanya kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota koperasi dan masyarakat umum
4. Pasar Modal merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pencari dana dengan para penanam

modal, dengan instrumen utama saham dan obligasi

5. Perusahaan Anjak Piutang, merupakan yang usahanya adalah mengambil alih pembayaran kredit suatu perusahaan dengan cara mengambil kredit bermasalah,
6. Perusahaan Modal Ventura merupakan pembiayaan oleh perusahaan-perusahaan yang usahanya mengandung resiko tinggi,
7. Perusahaan Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu,
8. Perusahaan Sewa guna usaha lebih di tekankan kepada pembiayaan barang-barang modal yang di inginkan oleh nasabahnya,
9. Perusahaan Kartu Kredit,
10. Pasar Uang yaitu pasar tempat memperoleh dana dan investasi dana,
11. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Lembaga keuangan memiliki beberapa peranan yang cukup penting sebagai perantara antara seseorang yang memiliki modal dan juga pasar utang yang tetntunta memiliki tanggung jawab dalam menyalurkan dana dari investor kepada perusahaan yang memiliki kebutuhan terhadap dana. Selain itu, terdapat beberapa fungsi lain dari lembaga keuangan, yaitu:

1. Dapat melancarkan terhadap suatu pertukaran produk baik barang atau jasa dengan menggunakan uang ataupun instrument kredit.
2. Dapat menghimpun dari dari masyarakat yang ada dalam bentuk simpanan dan dapat menyalurkan Kembali dana tersebut

⁸ Susilo Sri YT., (2005), *Bank dan Lembaga keuangan Lain*, Jakarta; Salemba Empat. Hlm. 127.

ke masyarakat yang berbentuk pinjaman. Atau bisa dikatakan, bahwa lembaga keuangan dapat menghimpun dana dari seseorang yang memiliki dana berlebihan serta menyalurkan dana tersebut ke seseorang yang memiliki kekurangan dana.

3. Dapat memberikan informasi dan juga pengetahuan yang bermafaat, yaitu:

- a. Lembaga keuangan dapat menjalankan fungsinya sebagai pihak yang memiliki keahlian dalam melakukan analisis ekonomi dan juga kredit untuk kepentingan pihak lain yaitu nasabah.
- b. Lembaga keuangan memiliki kewajiban untuk dapat menyebarkan informasi dan kegiatan yang bermanfaat dan juga menguntungkan untuk setiap nasabah yang ada.

4. Dapat memberikan tanggungan atau jaminan.

5. Lembaga keuangan dapat memberikan jaminan hukum dan moral bagi masyarakat mencakup keamanan dana yang disimpan dan dipercayakan oleh masyarakat untuk disimpan pada suatu lembaga keuangan.

6. Dapat memberikan dan juga menciptakan likuiditas.

7. Lembaga keuangan dapat memberikan suatu keyakinan bahwa dana yang disimpan di lembaga keuangan oleh masyarakat sebagai nasabah akan dapat

ditarik Kembali ataupun dikembalikan oleh lembaga keuangan ketika telah jatuh tempo.

Di Indonesia, pertanggungan adalah istilah asuransi sering digunakan, istilah ini tampaknya mengikuti istilah dalam bahasa Belanda yaitu *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan).

Secara yuridis pengertian asuransi atau pertanggungan menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), asuransi atau pertanggungan adalah suatu persetujuan, dimana penanggung kerugian diri kepada tertanggung dengan mendapat premi, untuk mengganti kerugian karena kehilangan kerugian atau tidak diperolehnya suatu keuntungan yang diharapkan, yang dapat diderita karena peristiwa yang tidak diketahui lebih dahulu.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Substansi dari pengertian asuransi yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dengan KUHD mempunyai persamaan. Asuransi dipandang sebagai suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung.

Akan tetapi, ada perbedaan yang mendasar terhadap pengertian asuransi antara KUHD dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Perbedaan asuransi tersebut terletak pada objek asuransi yang dilindungi. Unsur-unsur pengertian asuransi secara redaksional yang terdapat pada Pasal 246 KUHD hanya menunjuk kepada asuransi kerugian (*loss insurance*).

Hal ini berarti bahwa yang menjadi objek asuransi adalah harta kekayaan. Pengertian terhadap asuransi jiwa (*life insurance*) tidak termasuk dalam rumusan Pasal 246 KUHD. Hal ini dikarenakan jiwa manusia bukanlah termasuk obyek asuransi yang terdapat pada Pasal 246 KUHD.⁹

Oleh karena itu, pengertian asuransi pada Pasal 246 KUHD hanya mencakup asuransi kerugian. Sedangkan rumusan terhadap pengertian asuransi pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ini tentunya mempunyai ruang lingkup yang lebih luas. Hal ini dikarenakan rumusan asuransi dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian tidak hanya mencakup bidang asuransi kerugian tetapi juga asuransi jiwa.

Hal ini sebagaimana dapat dibuktikan dengan bagian kalimat pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yaitu “..... untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan”.

Pada Maret lalu, WHO sudah menyatakan bahwa penyebaran wabah covid-19 sudah masuk kategori pandemi dunia. Lebih dari 210 negara, baik negara maju, negara berkembang maupun negara terbelakang, terpapar oleh covid-19.¹⁰

Pandemi covid-19 memang jenis pandemi yang berbeda dari sisi kejutan atau *shock*-nya. Ini lantaran metode pencegahan penularannya harus dilalui berbagai program *physical distancing* atau *social distancing*. Bahkan disejumlah negara sampai

⁹ Abdulkadir Muhammad, (2006), *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 9.

¹⁰ Dwitya Putra, (1 Mei 2020), *Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan di Tengah Pandemi Covid-19*, Diakses pada _____. Dari Infobanknews.com: <https://infobanknews.com/menjaga-stabilitas-sistem-keuangan-di-tengah-pandemi-covid-19/>.

harus melakukan *lockdown* atau karantina wilayah.

Larangan melakukan perjalanan antarkota, antarnegara, bahkan antarbenua pun digelar, larangan orang berkumpul. Toko atau pusat perbelanjaan dan restoran beroperasi terbatas, juga hotel dan bank.

Alhasil, terdapat sejumlah sektor ekonomi atau lapangan usaha yang terdampak langsung oleh covid-19, yaitu transportasi umum, pariwisata (termasuk perdagangan umum, hotel, restoran dan hiburan), pertanian (termasuk perkebunan dan perikanan), manufaktur (terutama yang bahan baku dan bahan penolongnya harus mengimpor), dan konstruksi (termasuk properti). LKCNB yaitu asuransi juga mengalami dampak dari pandemi covid-19.

Pandemi covid-19 yang masih berlangsung sampai saat ini, berdampak kepada kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan. Kesehatan yang dimiliki oleh seseorang sesuatu hal yang sangat dianggap sangat berharga. Dengan begitu banyaknya kasus positif setiap harinya, dan telah terlewatnya 2 gelombang pandemic dan saat ini sedang bersiap untuk menghadapi gelombang ketiga pandemi, maka kesehatan dan juga keamanan terhadap diri sendiri serta keluarga dan orang-orang terdekat menjadi suatu harta berharga yang tidak dapat dinilai.

Covid-19 yang telah menelan banyak korban jiwa, kini menjadi suatu ancaman. Bukan hanya ancaman terhadap kesehatan,

akan tetapi ancaman dari segi finansial. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pemerintah memang menanggung seluruh biaya pengobatan terhadap penyakit ini. Akan tetapi perlu diketahui, bahwa fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah kita juga memiliki keterbatasan.

Dalam kondisi yang kritis, tidak jarang banyak pasien covid-19 sangat rela untuk mengeluarkan dana sendiri agar bisa mendapatkan penanganan yang cepat. Umumnya biaya yang dikeluarkan untuk mengobati penyakit ini tidak sedikit. Mahalnya akan biaya pengobatan covid-19 menyebabkan banyak masyarakat yang menyadari bahwa asuransi kesehatan sangatlah penting.

Geliat bisnis asuransi kesehatan terus melonjak saat pandemi covid-19. Salah satu pemicunya karena peningkatan kebutuhan serta kesadaran masyarakat akan proteksi diri. Produk asuransi menjadi salah satu bentuk proteksi dan juga perlindungan diri untuk masyarakat di masa yang akan datang. Apalagi di kondisi pandemi seperti saat ini yang berdampak pada krisis finansial dan kesehatan, baik fisik maupun mental.

Akan tetapi masyarakat sebaiknya terlebih dahulu memahami jenis, manfaat, hingga risiko dari produk asuransi yang akan dibelinya. Beberapa kejadian dan keluhan terkait produk asuransi seringkali justru berawal dari kesalahpahaman. Makanya kebijakan nasabah diperlukan di sini.

Pada dasarnya asuransi adalah produk perlindungan, seperti asuransi umum dan asuransi jiwa. Namun, ternyata ada juga produk asuransi yang digabungkan dengan investasi bernama unit link.

Produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi ini memberikan dua manfaat sekaligus dalam satu polis, yaitu manfaat perlindungan serta investasi yang juga memiliki risiko sesuai dengan dana investasi yang dipilih.

Sebagian premi yang dibayarkan dalam asuransi unit link, dialokasikan ke biaya-biaya seperti biaya akuisisi, biaya asuransi, dan administrasi untuk membayar perlindungan tiap bulannya serta ke dalam dana investasi dalam bentuk unit. Informasi tentang produk asuransi unit link tercantum di dalam ilustrasi manfaat asuransi dan juga polis.

Produk asuransi unit link juga dapat digunakan sebagai investasi jangka panjang untuk mendapatkan potensi keuntungan dari hasil investasi. Namun, hasil investasi dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar dari jenis dana investasi yang dipilih nasabah.

OJK menerbitkan kebijakan *countercyclical* bagi LKNB melalui Surat Nomor S-11/D.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus*

Disease 2019 (covid-19) bagi Perusahaan Perasuransian tanggal 30 Maret 2020.¹¹

LKNB yaitu asuransi menyambut baik surat OJK Nomor S-11/D.05/2020 tanggal 30 Maret 2020 perihal kebijakan *countercyclical* atas dampak covid-19 bagi perusahaan perasuransian.

Kebijakan *countercyclical* yang dikeluarkan oleh OJK tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas kinerja Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) di tengah wabah covid-19, sekaligus sebagai dukungan bagi industri asuransi untuk terus berkontribusi bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.¹²

Penerbitan surat ini mendapatkan sikap yang positif dari para pelaku jasa keuangan, di sisi yang lain, perilaku dari jasa keuangan ini harus berhadapan dengan tekanan dari para nasabah yang meminta relaksasi untuk penundaan pembayaran kewajiban, hal ini dikarenakan bahwa pihak yang bertanggung tersebut sekarang ini mengalami *cash flow*.

OJK menyiapkan kebijakan stimulus untuk menjaga pertumbuhan perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dalam mengantisipasi *down-side risk* dari penyebaran virus covid-19. Kebijakan ekonomi *countercyclical* sangat dibutuhkan saat ini dan ditujukan untuk melawan tren

¹¹ Wibi Pangestu Pratama, (30 Maret 2020), *Antisipasi Dampak Corona OJK Terbitkan Kebijakan Countercyclical Bagi Asuransi*, Diakses pada ____, Dari Bisnis.com: <https://finansial.bisnis.com/read/20200330/215/1219878/antisipasi-dampak-corona-ijk-terbitkan-kebijakan-countercyclical-bagi-asuransi>.

¹² Despiari Nurhidayat, (5 April 2020), *AAJI Apresiasi Langkah OJK Tanggulangi Dampak Covid-19*, Diakses pada ____, Dari MediaIndonesia.com: <https://mediaindonesia.com/ekonomi/301404/ajji-apresiasi-langkah-ijk-tanggulangi-dampak-covid-19>.

perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori, kebijakan *countercyclical* didefinisikan sebagai kebijakan pro-aktif pemerintah guna mengatasi pergerakan siklus ekonomi yang ekstrim, bisa berupa *booming* maupun resesi.¹³

Adapun isi Surat Nomor S-11/D.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (covid-19) Bagi Perusahaan Perasuransian yaitu sejalan dengan hak tersebut, dengan ini kami menyampaikan beberapa hal sebagaimana di bawah ini:

1. Di Negara Indonesia, penyebaran dari covid-19 ini mengalami perkembangan, baik itu yang memberikan dampak secara langsung atau tidak langsung pada kapasitas dan juga kinerja dari operasional konsumen dan juga Lembaga Jasa Keuangan Non-bank (LJKNB), dengan demikian hal ini memberikan potensi terhadap kinerja dari LJKNB, pertumbuhan ekonomi dan juga stabilitas sistem keuangan menjadi terganggu.
2. Sehubungan dengan ini, diperlukan suatu kebijakan *countercyclical* dampak dari penyebaran covid-19 untuk LJKNB, terlebih untuk perusahaan perasuransian sebagaimana di bawah ini:
 - a. Perpanjangan untuk batasan waktu dalam menyampaikan laporan

perusahaan perasuransian secara berkala pada pihak OJK seperti yang sudah diinformasikan yang sebelumnya dengan Surat Nomor S-7/D.05/2020 tertanggal 23 Maret 2020.

- b. Dalam melaksanakan penilaian kepatuhan dan juga kemampuan (*fit and proper test*) dari pihak utama perusahaan perasuransian dapat dilakukan dengan cara *video conference*;
- c. Dalam usaha memperhitungkan tingkatan solvabilitas untuk perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan reasuransi dan juga perusahaan asuransi syariah:
 - 1) Aset yang dikenakan tersebut berbentuk investasi, yang dapat berbentuk dengan:
 - a) Sukuk atau obligasi syariah yang tercatatkan dalam bursa efek;
 - b) Obligasi korporasi yang tercatatkan dalam bursa efek;
 - c) Surat berharga yang Negara Republik Indonesia terbitkan; dan
 - d) Surat berharga syariah yang Negara Republik Indonesia

¹³ Ichwan Hasanudin, (27 Februari 2020), *Kebijakan Countercyclical Untuk Menjaga Perekonomian Nasional*, Diakses pada ___, Dari Duitologi.com: <https://duitologi.com/articles/2020/02/27/kebijakan-countercyclical-untuk-menjaga-perekonomian-nasional/>.

terbitkan, dapat dilaksanakan penilaian dengan berlandaskan pada nilai perolehan yang diamortisasikan;

- 2) Pembatasan untuk aset yang dikenakan ini berbentuk dengan bukan investasi terhadap tagihan premi penutupan langsung, mencakup di dalamnya tagihan kontribusi *tabarru'*, tagihan premi reasuransi, tagihan premi koasuransi, dan juga ujah penutupan langsung, yang di dalamnya mencakup dengan tagihan kontribusi reasuransi, tagihan kontribusi koasuransi, dan juga tagihan ujah reasuransi yang dilaksanakan perpanjangan yang mulanya 2 (dua) bulan kini menjadi 4 (empat) bulan sejak jatuh tempo pembayaran sepanjang;

- a) Perusahaan reasuransi syariah, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi, dan juga Perusahaan asuransi ini memberi perpanjangan untuk batasan waktu pada pihak yang memegang polis/ peserta/ nasabah selama 4 (empat) bulan; dan

- b) Hanya berlaku untuk tagihan premi atau kontribusi yang

mulai berlaku sejak bulan Februari 2020; dan

- 3) Aset yang muncul atas kontrak sewa dari pembiayaan ini dapat diakui sebagai suatu aset yang dikenakan maksimum senilai liabilitas yang muncul atas kontrak sewa pembiayaannya tersebut.

3. Dalam menerapkan kebijakan *countercyclical* seperti yang dimaksudkan dalam angka 2 ini dijalankan dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang baik.

4. Dalam melaksanakan pengawasan pada perusahaan perasuransian secara individual, pihak OJK ini dapat meminta perusahaan perasuransian agar melaksanakan penerapan kebijakan yang lebih ketat diperbandingkan dengan *countercyclical* seperti yang dimaksudkan dalam angka 2.

5. Dalam rangka pengambilan kebijakan terkait dampak penyebaran covid-19, OJK dapat meminta data dan informasi tambahan kepada perusahaan perasuransian di luar pelaporan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

6. Kebijakan *countercyclical* sebagaimana dimaksud pada angka 2 mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2020.

Ada dua hal yang perlu disikapi dalam kebijakan OJK tersebut, pertama terkait relaksasi dalam perhitungan tingkat solvabilitas. Pembatasan pada aset yang diperkenankan dalam bentuk bukan investasi pada tagihan premi penutupan langsung termasuk tagihan premi koasuransi, tagihan premi reasuransi, diperpanjang dari 2 (dua) bulan menjadi 4 (empat) bulan.

Pengakuan dalam aset yang diperkenankan tersebut untuk tagihan dengan jatuh tempo diatas bulan Januari 2020, jika dan hanya perusahaan asuransi yang memutuskan untuk memberikan kelonggaran kepada nasabahnya dengan tetap mempertimbangkan prinsip prudent dalam pelaksanaannya.

Hal tersebut memungkinkan terjadinya pemahaman yang kurang benar, dimana semua tagihan premi asuransi akan diberikan perpanjangan jatuh tempo pembayaran, OJK tidak pernah memberikan arahan kepada perusahaan asuransi untuk memperpanjang jatuh tempo pembayaran premi asuransi.

Adapun yang diberikan oleh OJK dalam rangka relaksasi adalah kemudahan bagi perusahaan asuransi untuk tetap dapat mengakui tagihan yang sudah lewat dari jatuh tempo lebih dari 2 bulan sebagai aset yang diperkenankan dalam perhitungan tingkat solvabilitas. Keputusan untuk tidak membatalkan polis asuransi tentunya kembali

kepada pertimbangan dan keputusan setiap perusahaan asuransi masing-masing.¹⁴

Sejumlah tantangan ataupun hambatan yang sedang dihadapi dan dialami oleh industri asuransi dinilai tidak seluruhnya muncul akibat pandemi covid-19, akan tetapi ada juga yang merupakan tantangan lama. Industri asuransipun perlu berinovasi dan melakukan strategi optimal dalam menjaga pertumbuhan bisnis yang mereka jalani.

Sejumlah tantangan yang sebenarnya sudah dihadapi oleh pihak industri asuransi, akan tetapi kondisinya menjadi semakin sulit dan diperparah saat pandemi covid-19 menghantam Indonesia bahkan seluruh negara yang ada. Contohnya yaitu, masih terdapat aset saham dan obligasi berkualitas rendah yang dimiliki perusahaan asuransi, sehingga saat pandemi terjadi mengakibatkan nilainya makin merosot di bawah harga perolehan.

Untuk itu jika perusahaan asuransi memang memutuskan untuk memberikan diskresi tersebut, maka harus memperhatikan beberapa hal:

1. Diskresi tersebut diberikan kepada pihak yang benar-benar terdampak saja dan tidak mempergunakan mekanisme diskresi ini untuk praktek *switching* pertanggungan yang masih berjalan. Jika ini diterapkan ke semua tertanggung maka yang terjadi adalah kerugian besar bagi sektor jasa keuangan.

¹⁴ _____, Diakses pada _____, Dari AAUI: <https://aaui.or.id/perlakuan-perusahaan-asuransi-menyikapi-kebijakan-countercyclical-dampak-penyebaran-covid-19/>.

- 5
2. Memastikan bahwa *ultimate beneficiary* penerima manfaat dari diskresi tersebut adalah bertanggung dan bukannya *intermediaries*, sehingga setiap diskresi perpanjangan yang diberikan harus hanya dilakukan dengan permohonan tertulis langsung dari bertanggung.
3. Mengingatkan secara tertulis peraturan perundangan kepada para *intermediaries* bahwa perbuatan menahan premi yang sudah dibayarkan merupakan tindakan yang menjadi ranah pidana dan dapat ditindaklanjuti secara hukum.
4. Diskresi yang berhubungan dengan program reasuransi fakultatif atau koasuransi dilakukan dengan persetujuan bersama dari para Penanggung, Reasuradur dan member Koasuransi.

Berkenaan dengan relaksasi ini, perusahaan asuransi wajib untuk selalu mengkalkulasikan kapasitas aliran kas perusahaan dan juga kewajiban utang pada para pegawai dan juga berbagai pihak yang memangku kepentingan lainnya dengan senantiasa menjaga dan memelihara kepentingan dari pihak yang memegang saham.

Hal yang wajib untuk dijadikan perhatian pada kebijakan OJK ini ialah keterkaitan hubungan yang memperlibatkan industri asuransi umum dengan industri pembiayaan yang berkenaan dengan terdapatnya opsi restrukturisasi pinjaman yang terdapat dalam

perusahaan pembiayaan dengan cara melaksanakan perpanjangan untuk tenor pinjaman, yang mana bahwa perpanjangan tenor ini tentu memerlukan perlindungan asuransi dengan tambahan tenor baru untuk asset pembiayaan yang diasuransikannya tersebut.

Di dalam setiap penutupan pertanggungan asuransi berjangka panjang, yang wajib untuk dicermati dan diperhatikan ini ialah risiko yang secara langsung akan dapat menyebabkan berbagai kewajiban pemenuhan yang sebelumnya telah diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku.

Oleh sebab itu, dalam hal ini perusahaan pembiayaan yang tidak dapat memberi pinjaman pembiayaan dengan tanpa terdapatnya kas, hal ini disebabkan oleh kewajiban dan juga peraturan yang ada, dengan demikian perusahaan asuransi juga tidak mampu melindunginya tanpa terdapatnya premi. Dengan tidak terdapatnya premi ini, perusahaan asuransi akan melanggar peraturan secara langsung serta nantinya akan kehabisan arus kas untuk pembayaran beberapa klaim tertentu yang nantinya akan datang.

Sedangkan itu, berkenaan dengan industri asuransi dan juga industri pembiayaan ini memiliki permasalahan yang sejenis yang berkenaan dengan keadaan keuangan dari debitur, dengan demikian pemecahan masalah yang paling baik ini ialah dengan tidak

bertentangan dengan perundang-undangan yang ada dan juga berlaku, dengan demikian skema dari pertanggungan yang dapat diterapkan terhadap lembaga pembiayaan, diantaranya ialah:

1. Pertanggungan asuransi dengan perpanjangan secara prorata hari atas periode tambahan yang diminta, dan tetap mengacu pada ketentuan tarif premi yang berlaku (SEOJK Nomor 6/SEOJK. 05/2017). Justifikasi mengenai biaya akuisisi merupakan diskresi masing-masing perusahaan asuransi dengan setinggi tingginya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (25%).
2. Untuk pertanggungan dengan premi yang lebih ekonomis, perpanjangan pertanggungan asuransi dapat ditawarkan dengan jenis *Total Loss Only (TLO)*.
3. Harga pertanggungan dapat ditetapkan secara *agreed value* dengan nilai yang sama dengan harga pertanggungan di tahun terakhir, atau diturunkan menjadi 50% dari harga pertanggungan awal, atau jika serendah rendahnya sebesar nilai pokok hutang yang menjadi *insurable interest* perusahaan pembiayaan pada saat perpanjangan periode pertanggungan tersebut dimulai.
4. Menerapkan tarif premi yang berlaku dengan potongan biaya akuisisi maksimal sesuai regulasi (25%), potongan biaya

administrasi perusahaan (15%) dan potongan harapan margin keuntungan (5% – 10%). Jika potongan tersebut dapat diberikan perusahaan, maka tarif premi yang diterapkan adalah premi murni sebesar 50%. Dengan penerapan opsi pertama atau kedua dengan kombinasi opsi ketiga dan keempat, maka tambahan premi untuk periode perpanjangan pertanggungan akan menjadi sangat minimal, sehingga proses operasional dapat disesuaikan untuk tujuan efisiensi dengan tetap memperhatikan kepentingan nasabah dan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam polis, proses ini dapat berupa deklarasi pertanggungan atas nasabah yang akan mengalami perpanjangan periode tersebut.

Tidak ada yang pernah mengira, wabah ini sedemikian cepat menyebar ke seluruh dunia. Sebarannya tak mengenal negara yang maju sampai yang belum maju. Kecepatan penyebaran wabah ini mendorong sejumlah negara membuat pembatasan lintas batas negara, menutup jalur penerbangan, hingga membatasi interaksi di antara warga negaranya sendiri.

Tujuannya jelas, mencegah dan meminimalisir penyebaran wabah covid-19. Arus pergerakan orang dan perdagangan internasional tersendat, baik wabah maupun guncangan ekonomi.¹⁵

¹⁵ *Ibid.*

Industri jasa keuangan meyakini bahwa pemerintah bersama pelaku jasa keuangan tetap memantau perkembangan penyebaran covid-19 ini agar industri asuransi masih mendapatkan kesempatan untuk tetap *survive* dan memberikan kontribusi bagi perekonomian negara ditengah pandemi ini.

Sehubungan dengan surat OJK Nomor S-11/D.05/2020 tanggal 30 Maret 2020 perihal Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (covid-19)* Bagi Perusahaan Perasuransian, maka Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. AAUI ini memberikan sambutan yang positif untuk diterbitkannya peraturan ini, mencakup di dalamnya kebijakan lainnya yang sudah ditentukan OJK yang merupakan sebagai bagian atas penguatan industri jasa keuangan dalam menyelesaikan dampak dari penyebaran covid-19 untuk sekarang ini dan juga di masa mendatang, dan industri asuransi ini masih mendapatkan kesempatan untuk tetap *survive* dan memberikan kontribusi bagi perekonomian Negara.
2. Relaksasi untuk pembatasan terhadap asset yang diperkenankan ini berbentuk dengan bukan investasi dalam tagihan premi penutupan langsung, yang mencakup di dalamnya tagihan premi koasuransi, tagihan premi reasuransi diperpanjang dari 2 bulan menjadi 4 bulan sejak tanggal jatuh tempo

pembayaran dalam polis ini bertujuan supaya piutang premi ini masuk ke dalam perhitungan asset yang diperkenankan dan juga menjaga tingkatan solvabilitas perusahaan asuransi. Hal tersebut didefinisikan sebagai ranah dari peraturan OJK pada perusahaan asuransi atau reasuransi dan tidak terkait dengan tertanggung/ pemegang polis.

3. Relaksasi ini bertujuan agar dapat melaksanakan pengantisipasi untuk potensi terjadinya pembayaran premi asuransi dari tertanggung yang telat karena terdampak dari penyebaran covid-19. AAUI ini sebelumnya sudah menghimbau pada perusahaan reasuransi dan juga asuran dari anggota AAUI, terlebih untuk yang mengikatkan terhadap klausul pemutusan untuk pertanggungan otomatis dalam polis, agar memberi perpanjangan untuk waktu pembayaran untuk premi reasuransi dan juga premi asuransi. Hal ini bertujuan sebagai bentuk dari mitigasi untuk potensi terjadinya pembatalan polis asuransi otomatis yang dapat memberikan kerugian untuk Tertanggung secara hukum ataupun terjadinya dispute pada saat adanya klaim.
4. Agar kewajiban tertanggung/ pemegang polis terhadap pembayaran premi asuransi tidak mempengaruhi pembayaran klaim yang merupakan kewajiban perusahaan asuransi, maka

tertanggung/ pemegang polis dihimbau menghubungi perusahaan asuransi penerbit polis terkait kontrak asuransi yang telah disepakati.

5. AAUI telah menghimbau perusahaan asuransi agar melakukan komunikasi kepada tertanggung/ pemegang polis dengan mengidentifikasi tertanggung berdasarkan kebutuhannya dan tetap mengacu kepada kondisi kontrak asuransi. Mengingat bahwa jatuh tempo yang ada juga terkait dengan kewajiban perusahaan asuransi kepada penanggung ulangnya, maka hal yang sama juga dilakukan kepada reasuradur atas polis asuransi yang bersangkutan.

Dengan diterbitkannya aturan ini oleh OJK maka berpengaruh kepada para pihak dalam perjanjian asuransi yaitu tertanggung dan penanggung. Adapun pengaruh yang dialami oleh para pihak ketika terbitnya aturan ini adalah

1. Tertanggung

Seseorang atau badan atau organisasi yang berjanji untuk membayar sejumlah uang (disebut premi) kepada pihak penanggung.¹⁶

Seperti yang kita ketahui Perjanjian asuransi disebutkan sebagai sebuah perjanjian dimana atas imbalan sejumlah premi yang telah disepakati, satu pihak

menyanggupi untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak yang lain atas subjek tertentu sebagai akibat dari bahaya tertentu.

Hukum asuransi pada dasarnya berisikan ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak sebagai akibat dari perjanjian pengalihan dan penerimaan risiko oleh para pihak.

Akan tetapi dengan terjadinya pandemi wabah covid-19 ini, tertanggung yang merupakan pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi umumnya mengalami keterpurukan dalam pemasukannya. Pemasukan mereka akan mengalami penurunan yang mengakibatkan tidak mampu untuk membayar premi yang telah ditentukan.

Sebelum aturan ini diterbitkan oleh OJK, pihak tertanggung memiliki kesempatan setidaknya selama 2 bulan untuk menunda pembayaran.

Akan tetapi, dengan diterbitkannya aturan ini yaitu surat OJK Nomor S-11/D.05/2020 tanggal 30 Maret 2020 perihal Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (covid-19) Bagi Perusahaan Perasuransian maka tertanggung

¹⁶ Siti Hadijah, (12 September 2017), *Unsur-Unsur pada Asuransi yang Wajib Untuk Diketahui*, Diakses pada _____, Dari Cermati.com: <https://www.cermati.com/artikel/unsur-pada-asuransi-yang-wajib-untuk-diketahui>.

mempunyai keuntungan, sebab pembayaran premi bisa di perpanjang selama 4 bulan.

Tertanggung tidak dinyatakan melakukan wanprestasi jika mengalami keterlambatan pembayaran premi, dimana premi tersebut diberikan perpanjangan batas waktu selama empat bulan. Adapun premi yang di berikan keringanan untuk hal ini adalah premi yang berada di bulan Februari Tahun 2020.

2. Penanggung

Pihak penanggung ialah badan yang menanggung asuransi dari pihak tertanggung.¹⁷

Pengaruh kebijakan *countercyclical* yang dikeluarkan oleh OJK akibat penyebaran covid-19 juga berpengaruh kepada penanggung. Pendapatan ataupun pemasukkan dari pihak asuransi selama memberlakukan aturan yang di terbitkan oleh OJK yaitu Surat Nomor S-11/D.05/2020 tanggal 30 Maret 2020 perihal Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (covid-19) Bagi Perusahaan Perasuransian mengalami kemerosotan untuk premi yang berasal dari polis asuransi yang telah lebih dari 1 tahun.

Akan tetapi pihak penanggung memiliki peningkatan dalam terbitnya polis asuransi baru. Banyak dari masyarakat yang memanfaatkan aturan ini, dengan cara membuka polis baru untuk keluarga yang belum memiliki polis asuransi agar nantinya jika mengalami atau terinfeksi covid-19, maka tertanggung akan merasa lebih aman sebab resiko yang akan dideritanya telah dialihkan.

Aturan mengenai surat OJK Nomor S-11/D.05/2020 tanggal 30 Maret 2020 perihal Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (covid-19) Bagi Perusahaan Perasuransian, diterapkan oleh perusahaan asuransi.

Akan tetapi OJK memberikan kelonggaran kepada pihak penanggung atau pihak asuransi untuk membuat aturan terperinci yang akan dijalankan untuk melaksanakan aturan ini. Maka perusahaan asuransi atau penanggung akan memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam menjalankan aturan ini.

Sampai saat ini yaitu tahun 2022, pemerintah telah beberapa kali menerbitkan perubahan Peraturan OJK mengenai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran covid-19 bagi LJKNB.

¹⁷ Redaksi, (6 Desember 2018), *Pengertian Asuransi dan Istilah-Istilahnya*, Dikses pada ___. Dari Ptimegalife.co.id: <https://www.pfimegalife.co.id/literasi-keuangan/proteksi/read/pengertian-asuransi-dan-istilah-istilahnya>.

Pemerintah melalui OJK telah menerbitkan suatu aturan terbaru yaitu POJK Nomor 30/POJK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan OJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* (covid-19) bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank.

POJK perpanjangan kebijakan stimulus covid-19 di sektor Industri Keuangan NonBank (IKNB) ini dikeluarkan setelah mencermati perkembangan pandemi covid-19 yang diperkirakan masih terus berlangsung dan memberikan dampak negatif bagi debitur dan LKJNB yang berpotensi mengganggu kinerja LKJNB.

Dengan terbitnya POJK 30/POJK.05/2021 maka kebijakan stimulus ini akan diperpanjang hingga 17 April 2023 dari sebelumnya berakhir pada 17 April 2022.

Kebijakan ini juga diterbitkan sebagai upaya untuk menjaga momentum perbaikan dan stabilitas kinerja LKJNB serta untuk menghindari potensi gejolak pada saat berakhirnya masa berlaku kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran covid-19 bagi LKJNB.

Sebelumnya, sebagai respon cepat yang dilakukan pemerintah atas dampak penyebaran covid-19, pada bulan Maret 2020 OJK telah menerbitkan suatu peraturan yaitu POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi

Lembaga Jasa Keuangan Non bank, yang kemudian diubah dengan POJK Nomor 58/POJK.05/2020.

Peraturan baru ini juga berisi mengenai perpanjangan kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan, yang hingga 27 Desember 2021, total restrukturisasi pembiayaan sudah mencapai Rp. 218,95 triliun dengan jumlah kontrak yang disetujui permohonannya sebanyak 5,22 juta kontrak restrukturisasi.

KESIMPULAN

Pengaruh kebijakan *countercyclical* yang dikeluarkan oleh OJK akibat penyebaran covid-19 yaitu terhadap tertanggung mempunyai keuntungan, sebab pembayaran premi bisa di perpanjang selama 4 bulan yang sebelumnya hanya 2 bulan. Terhadap penanggung pendapatan ataupun pemasukkan dari pihak asuransi selama memberlakukan aturan yang di terbitkan oleh otoritas jasa keuangan mengalami kemerosotan untuk premi yang berasal dari polis asuransi yang telah lebih dari 1 tahun. Akan tetapi pihak penanggung memiliki peningkatan dalam terbitnya polis asuransi baru.

DAFTAR PUSTAKA

____, _____. Diakses pada _____. Dari AAUI: <https://aaui.or.id/perlakuan-perusahaan-asuransi-menyikapi-kebijakan-countercyclical-dampak-penyebaran-covid-19/>.

Abbas Salim, (1995), *Dasar – Dasar Asuransi*, Jakarta; Raja Grafindo Persada.

- Abdulkadir Muhammad, (2006), *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Adityo Susilo, dkk., (Maret, 2020), Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Volume 7, Nomor 1.
- Catello Vollono, dkk., (2020), Focal Status Epilepticus as Unique Clinical Feature of Covid-19: A Case Report, *European Journal of Epilepsy*, Volume 78, Nomor —.
- Despian Nurhidayat, (5 April 2020), *AAJI Apresiasi Langkah OJK Tanggulangi Dampak Covid-19*, Diakses pada —, Dari [Mediaindonesia.com](https://mediaindonesia.com/ekonomi/301404/aaji-apresiasi-langkah-okj-tanggulangi-dampak-covid-19): <https://mediaindonesia.com/ekonomi/301404/aaji-apresiasi-langkah-okj-tanggulangi-dampak-covid-19>.
- Dwitya Putra, (1 Mei 2020), *Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan di Tengah Pandemi Covid-19*, Diakses pada —, Dari [Infobanknews.com](https://infobanknews.com/menjaga-stabilitas-sistem-keuangan-di-tengah-pandemi-covid-19/): <https://infobanknews.com/menjaga-stabilitas-sistem-keuangan-di-tengah-pandemi-covid-19/>.
- Ichwan Hasanudin, (27 Februari 2020), *Kebijakan Countercyclical Untuk Menjaga Perekonomian Nasional*, Diakses pada —, Dari [Duitologi.com](https://duitologi.com/articles/2020/02/27/kebijakan-countercyclical-untuk-menjaga-perekonomian-nasional): <https://duitologi.com/articles/2020/02/27/kebijakan-countercyclical-untuk-menjaga-perekonomian-nasional>.
- Johny Ibrahim, (2006), *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang; Bayumedia. Hlm. 313-315, Lihat juga K. Zweigert H. Kotz, (1998), *An Introduction To Comparative Law*, Oxford; Clarendon Press.
- Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana.
- Redaksi, (6 Desember 2018), *Pengertian Asuransi dan Istilah-Istilahnya*, Diakses pada —, Dari [Pfimegalife.co.id](https://www.pfimegalife.co.id/literasi-keuangan/proteksi/read/pengertian-asuransi-dan-istilah-istilahnya): <https://www.pfimegalife.co.id/literasi-keuangan/proteksi/read/pengertian-asuransi-dan-istilah-istilahnya>.
- Siti Hadijah, (12 September 2017), *Unsur-Unsur pada Asuransi yang Wajib Untuk Diketahui*, Diakses pada —, Dari [Cermati.com](https://www.cermati.com/artikel/unsur-unsur-pada-asuransi-yang-wajib-untuk-diketahui): <https://www.cermati.com/artikel/unsur-unsur-pada-asuransi-yang-wajib-untuk-diketahui>.
- Sri Redjeki Hartono, (1999), *Hukum Asuransi dan erusahaan Asuransi*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Susilo Sri YT., (2005), *Bank dan Lembaga keuangan Lain*, Jakarta; Salemba Empat.
- Terry Hutchinson, (2002), *Researching and Writing in Law*, Sydney; Lawbook.
- Wibi Pangestu Pratama, (30 Maret 2020), *Antisipasi Dampak Corona OJK Terbitkan Kebijakan Countercyclical Bagi Asuransi*, Diakses pada —, Dari [Bisnis.com](https://finansial.bisnis.com/read/20200330/215/1219878/antisipasi-dampak-corona-okj-terbitkan-kebijakan-countercyclical-bagi-asuransi): <https://finansial.bisnis.com/read/20200330/215/1219878/antisipasi-dampak-corona-okj-terbitkan-kebijakan-countercyclical-bagi-asuransi>.

Pengaruh Kebijakan Countercyclical Yang Dikeluarkan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Akibat Penyebaran Covid-19

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

aaui.or.id

Internet Source

6%

2

www.neliti.com

Internet Source

3%

3

riset.unisma.ac.id

Internet Source

3%

4

ojk.go.id

Internet Source

2%

5

Submitted to Soongsil University

Student Paper

2%

6

covid19.hukumonline.com

Internet Source

2%

7

investor.id

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

